



**KEMENTERIAN DESA,
PDT DAN
TRANSMIGRASI**

DesaBisa



Koordinasi dan Harmonisasi Perencanaan Tingkat Kabupaten dan Tingkat Desa melalui Rembug Stunting



**DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN
PERDESAAN**
Kamis, 31 Maret 2022





PERUBAHAN PARADIGMA PEMBANGUNAN DESA: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

DESA sebagai “SUBYEK UTAMA PEMBANGUNAN”

Pemberian Kewenangan Berdasarkan **Azaz Rekognisi dan Subsidiaritas**

Rekognisi berarti pengakuan dan penghormatan terhadap keberadaan (eksistensi) desa.
Subsidiaritas berarti penggunaan wewenang skala lokal desa

Kedudukan Desa sebagai Pemerintahan Berbasis Masyarakat

Pemerintahan berbasis masyarakat yakni campuran dari komunitas yang mengatur dirinya sendiri (*Self governing community*) dan pemerintahan lokal (*local self government*)

Meningkatkan kualitas
hidup manusia



Meningkatkan kesejahteraan
masyarakat desa



Mengurangi kemiskinan



PEMBANGUNAN DESA

Mengedepankan
kebersamaan, kekeluargaan,
kegotongroyongan

4 (empat) kebijakan utama Kementerian Desa, PDTT dalam menjalankan mandat pembangunan desa sesuai undang-undang desa yaitu:

- 1 Penegakan kewenangan desa;
- 2 Penguatan tata kelola pemerintahan desa;
- 3 Pembangunan desa untuk SDGs desa; dan
- 4 Pembaharuan tata kelola pembangunan desa.



ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN KEPADA PENCAPAIAN SDGS DESA

PERMENDESA PD TT NO. 21 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN UMUM PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA:

- **SDGs Desa merupakan arah kebijakan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa**
SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
- SDGs Desa sebagai instrumen pembaharuan pembangunan desa, yang mengarahkan penajaman kebijakan perencanaan dan pembangunan desa dalam percepatan peningkatan kualitas hidup manusia, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan

PRINSIP SDGs DESA



**NO ONE LEFT
BEHIND**

PEMBANGUNAN DESA



**MENGURANGI
KESENJANGAN DAN
MENJAMIN PEMERATAAN**

PENCAPAIAN SDGs DESA





POIN PENTING PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PERMENDES PDPT NOMOR 21 TAHUN 2020



PEMBANGUNAN DESA



Tahapan: pendataan desa, perencanaan pembangunan desa, pelaksanaan pembangunan desa, dan pertanggung jawaban pembangunan desa.

PERENCANAAN



Dilaksanakan secara partisipatif, dan disusun berdasarkan data dan informasi yang tersaji dalam Sistem Informasi Desa.

PELAKSANAAN



Dilakukan melalui: swakelola, diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD), memanfaatkan sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya lain di desa, serta mendayagunakan swadaya dan gotong-rovong

PEMANTAUAN



pemantauan partisipatif, dan pemantauan teknokratis oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan mengacu pada sistem peringatan dini secara digital dalam Sistem Informasi Desa.





PENGARUSUTAMAAN SDGs DESA



**KEWENANGAN
DESA**



**PERENCANAAN
DESA**



BASIS DATA DESA

Desa menginput data secara mandiri karena desa sadar kebutuhan pentingnya data



PERMASALAHAN DESA

Kemiskinan, pengangguran, kelaparan, kesehatan, pendidikan, dsb.



**NO ONE LEFT
BEHIND**

**PENGARUSUTAMAAN SDGs DALAM
PEMBANGUNAN/ KEWENANGAN DESA**

Merujuk kepada data SDGs Desa, setiap Desa dapat mengetahui kondisi desa masing-masing (By Name By Address) yang dapat digunakan sebagai dasar rekomendasi perencanaan jangka menengah dan tahunan



KEBIJAKAN KEMENTERIAN DESA PDDT DALAM MEWUJUDKAN KONVERGENSI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI DESA



KEMENDES
PDDT

1 DESA TANPA KEMISKINAN



2 DESA TANPA KELAPARAN



3 DESA SEHAT DAN SEJAHTERA



4 PENDIDIKAN DESA BERKUALITAS



5 KETERLIBATAN PEREMPUAN DESA



6 DESA LAYAK AIR BERSIH DAN SANITASI



11 KAWASAN PERMUKIMAN DESA AMAN DAN NYAMAN



Upaya Percepatan Pencapaian SDGs Desa 1 - 6 IN LINE dengan Upaya Percepatan Penurunan Stunting di Desa

SDGs Desa No 1-6 mendukung penurunan stunting, jika pengembangan kegiatannya berdasarkan konsep penanganan stunting, meliputi:

- Stunting merupakan masalah keluarga, maka intervensinya difokuskan pada keluarga khususnya **keluarga berisiko stunting**, meliputi remaja puteri, Calon Pengantin, Pasangan Usia Subur (PUS), Ibu Hamil, Ibu Menyusui, Bayi 0-23 bulan, **Anak usia 0-6 Tahun**
- Difokuskan untuk menangani **penyebab langsung** (intervensi spesifik lebih banyak bersifat **Tindakan teknis medis oleh tenaga Kesehatan**) dan **penyebab tidak langsung** (intervensi sensitif lebih banyak dilakukan oleh **sector non Kesehatan**)
- Intervensi sensitive yang mendukung Program Nasional Percepatan Pencegahan Stunting
- Pelaksanaan pencegahan stunting di desa perlu dilakukan secara konvergen yaitu memastikan kelompok sasaran prioritas mendapatkan layanan.



KEMENDES
PDDT

MANDATORY PERATURAN PRESIDEN NO 72 TAHUN 2021: TANGGUNG JAWAB UTAMA KEMENDESPDDT DALAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING



TANGGUNGJAWAB KEMENDES,
PDDT DALAM PENCAPAIAN
TARGET ANTARA PERCEPATAN
PENURUNAN STUNTING
**(MENCAPAI ANGKA PREVALENSI
14% TAHUN 2024)**

Mendukung Kementerian
Kesehatan dan BKKBN terkait
penyediaan layanan intervensi
spesifik dan sensitif dengan:

*Memfasilitasi Desa untuk
memastikan keluarga berisiko
stunting menerima layanan sesuai
kebutuhannya dan terjadinya
konvergensi layanan di Desa*

Pilar 5:
Penguatan dan
pengembangan sistem,
data, informasi, riset, dan
inovasi

Melakukan penguatan
sistem Pemantauan dan
Evaluasi terpadu
Percepatan Penurunan
Stunting.

Indikator:

Persentase Pemerintah
Desa yang memiliki kinerja
baik dalam konvergensi
Percepatan Penurunan
Stunting (a.l. tingkat
konvergensi dan ada
alokasi APBDesa untuk
stunting).

Target:
90 % Tahun 2024

SELAIN MEMPUNYAI TANGGUNGJAWAB UTAMA, KEMENDES PDDT JUGA MENJADI PENDUKUNG DALAM BEBERAPA PILAR TERKAIT TARGET YANG HARUS DICAPAI OLEH K/L LAIN, PEMDA PROVINSI DAN KABUPATEN SERTA PEMERINTAH DESA, DIANTARANYA **MEMASTIKAN DESA MENGALOKASI DANA DESA UNTUK PROGRAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING**



KEMENDES
PDTT

PERAN KEMENTERIAN DESA PDTT SESUAI PERATURAN PRESIDEN 72 TAHUN 2021



1

- Mendukung pelaksanaan tugas Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah, dalam menggarap intervensi gizi spesifik dan sensitif.

2

- Meningkatkan komitmen percepatan penurunan *stunting* serta memfasilitasi pemerintah Desa untuk meningkatkan komitmen percepatan penurunan stunting

3

- Meningkatkan kapasitas Pemerintah Desa dan KPM.

4

- **Memfasilitasi Desa untuk melaksanakan konvergensi dalam perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan kegiatan** untuk meningkatkan jenis, cakupan, dan kualitas intervensi gizi.

5

- Melakukan penguatan sistem Pemantauan dan Evaluasi terpadu Percepatan Penurunan Stunting di Desa;

6

- Mengembangkan sistem data dan informasi terpadu;

7

- Mengembangkan sistem pengelolaan pengetahuan



Mandatory Perpres 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting kepada Desa



KEMENDES
PDTT

PASAL 11	PASAL 22	PASAL 24 Ayat 3
1. Pemerintah Desa mengoordinasikan dan melaksanakan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat desa. 2. Pemerintah Desa memprioritaskan penggunaan dana desa dalam mendukung penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting. 3. Pemerintah Desa mengoptimalkan program dan kegiatan pembangunan desa dalam mendukung penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting.	1. Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat desa/kelurahan, kepala desa/lurah menetapkan tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat desa/ kelurahan. 2. Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat desa/kelurahan bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat desa/kelurahan. 3. Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat desa/ kelurahan melibatkan a. tenaga kesehatan paling sedikit mencakup bidan, tenaga gizi, dan tenaga kesehatan lingkungan; b. Penyuluh Keluarga Berencana dan/atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana; c. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK); d. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan/ atau Sub-PPKBD/ Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader, dan/atau unsur masyarakat lainnya.	Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting didukung sistem manajemen data terpadu di pusat, daerah, dan desa dengan memaksimalkan sistem informasi yang sudah ada melalui mekanisme Satu Data Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



DALAM RANGKA PELAKSANAAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING, SESUAI PERPRES 72 TAHUN 2021, PERAN DAN TUGAS PEMERINTAH DESA



KEMENDES
PDTT

PERAN DESA/TUGAS KHUSUS:



a

PEMDES mengoordinasikan dan melaksanakan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat desa



b

PEMDES memprioritaskan penggunaan dana desa dalam mendukung penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting



c

Pemerintah Desa mengoptimalkan program dan kegiatan pembangunan desa dalam mendukung penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting



TUGAS UMUM

Penguatan Perencanaan & Penganggaran

01



Peningkatan Kualitas Pelaksanaan

02



Peningkatan Kualitas Pemantauan, Evaluasi Dan Pelaporan

03



Peningkatan Kapasitas SDM

04





KEMENDESA
PDTT



URAIAN TUGAS PEMERINTAH DESA UNTUK PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI DESA



Menyediakan data kelompok sasaran

Membentuk dan mengembangkan sekretariat bersama yang berfungsi untuk ruang belajar bersama, penggalan aspirasi, aktualisasi budaya, aktivitas kemasyarakatan, akses informasi serta forum masyarakat peduli kesehatan, pendidikan dan sosial, seperti Rumah Desa Sehat (RDS)

Membentuk dan menetapkan Tim Percepatan Penurunan Stunting di Desa

Meningkatkan pelayanan posyandu, peningkatan layanan kegiatan pengasuhan, penyuluhan pola hidup sehat pada fasilitas pendidikan anak usia dini, dan lainnya

Menyiapkan dan meningkatkan kapasitas aparat desa, Kader Pembangunan Manusia (KPM), dan masyarakat melalui pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun lembaga non-pemerintah lainnya

Melakukan pemantauan pelaksanaan program/kegiatan pencegahan stunting dan pendataan secara berkala yang akan digunakan sebagai salah satu bahan pengisian dan pelaporan *scorecard* desa kepada OPD terkait.



Capaian Percepatan Penurunan Stunting **DI DESA** adalah terselenggaranya:

Intervensi Spesifik

1. Pemberian tambahan asupan gizi kepada ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK)
2. Pemantauan ibu hamil mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan
3. Pemantauan remaja putri mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD)
4. Kampanye pemberian ASI eksklusif untuk bayi usia kurang dari 6 bulan
5. Promosi dan mengembangkan kegiatan pemberian Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) bagi anak usia 3-23 bulan
6. Memastikan anak berusia di bawah lima tahun (balita) mengalami gizi buruk mendapatkan tata laksana gizi buruk dari penyelenggara layanan Kesehatan.
7. Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak berusia di bawah lima tahun (balita) melalui layanan posyandu atau layanan Kesehatan lainnya.
8. Pemberian tambahan asupan gizi kepada anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang mengalami gizi kurang.
9. Pemantauan bagi anak berusia di bawah lima tahun (balita) memperoleh imunisasi dasar lengkap.

Intervensi Sensitif

1. Pemantauan layanan Keluarga Berencana pascapersalinan
2. Upaya pencegahan perkawinan anak dan pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan
3. Kampanye layanan dan pemeriksaan kesehatan pra nikah
4. Penyediaan sarana air minum layak bagi setiap keluarga
5. Penyediaan sarana sanitasi (air limbah domestic) bagi setiap keluarga
6. Memastikan keluarga miskin menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional.
7. Memastikan keluarga beresiko stunting memperoleh pendampingan
8. Memastikan keluarga miskin dan rentan memperoleh bantuan tunai bersyarat
9. Memastikan seluruh warga memiliki pemahaman yang baik tentang *stunting*.
10. Memastikan keluarga miskin dan rentan menerima bantuan sosial pangan
11. Kampanye stop buang air besar sembarangan (BABS) atau *open defecation free* (ODF)

Agar capaian ini dapat terwujud perlunya konvergensi program dan kolaborasi peran semua pelaku pembangunan baik di desa, kecamatan, dan kabupaten



KEMENDESA
PDTT



TARGET PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI DESA (PERPRES 72/2021)

1

- 90% Pemerintah Desa berkinerja baik dalam percepatan penurunan *stunting* pada tahun 2024

2

- 90% Desa meningkatkan alokasi Dana Desa untuk intervensi gizi spesifik dan sensitif tahun 2024

3

- 80% Desa melakukan konvergensi percepatan penurunan *stunting* tahun 2022

4

- 90% Kader Pembangunan Manusia (KPM) mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah tahun 2024;

5

- **Seluruh Desa mengintegrasikan kegiatan pencegahan *stunting* dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa tahun 2022;**

6

- Seluruh Desa mendapatkan peningkatan kapasitas dalam penanganan percepatan penurunan *stunting* tahun 2024;

7

- Seluruh Desa menandatangani komitmen percepatan penurunan *stunting*;

8

- Seluruh Desa bebas *stunting* tahun 2024;

9

- Tersusunnya *platform* digital untuk berbagi pengetahuan dalam rangka percepatan penurunan *stunting* tahun 2021;



KEMENDES
PDTT

STRATEGI FASILITASI KONVERGENSI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI DESA SESUAI MANDATORY PERPRES NO 72 TAHUN 2022



Mengoptimalkan peran pelaku dan lembaga yang ada di Desa.

1



Memfasilitasi perencanaan pembangunan desa untuk pengembangan kegiatan pencegahan Stunting

2



Mengoordinasikan implementasi program masuk ke desa

3



Memobilisasi pendamping desa untuk turut memfasilitasi pengembangan program stunting

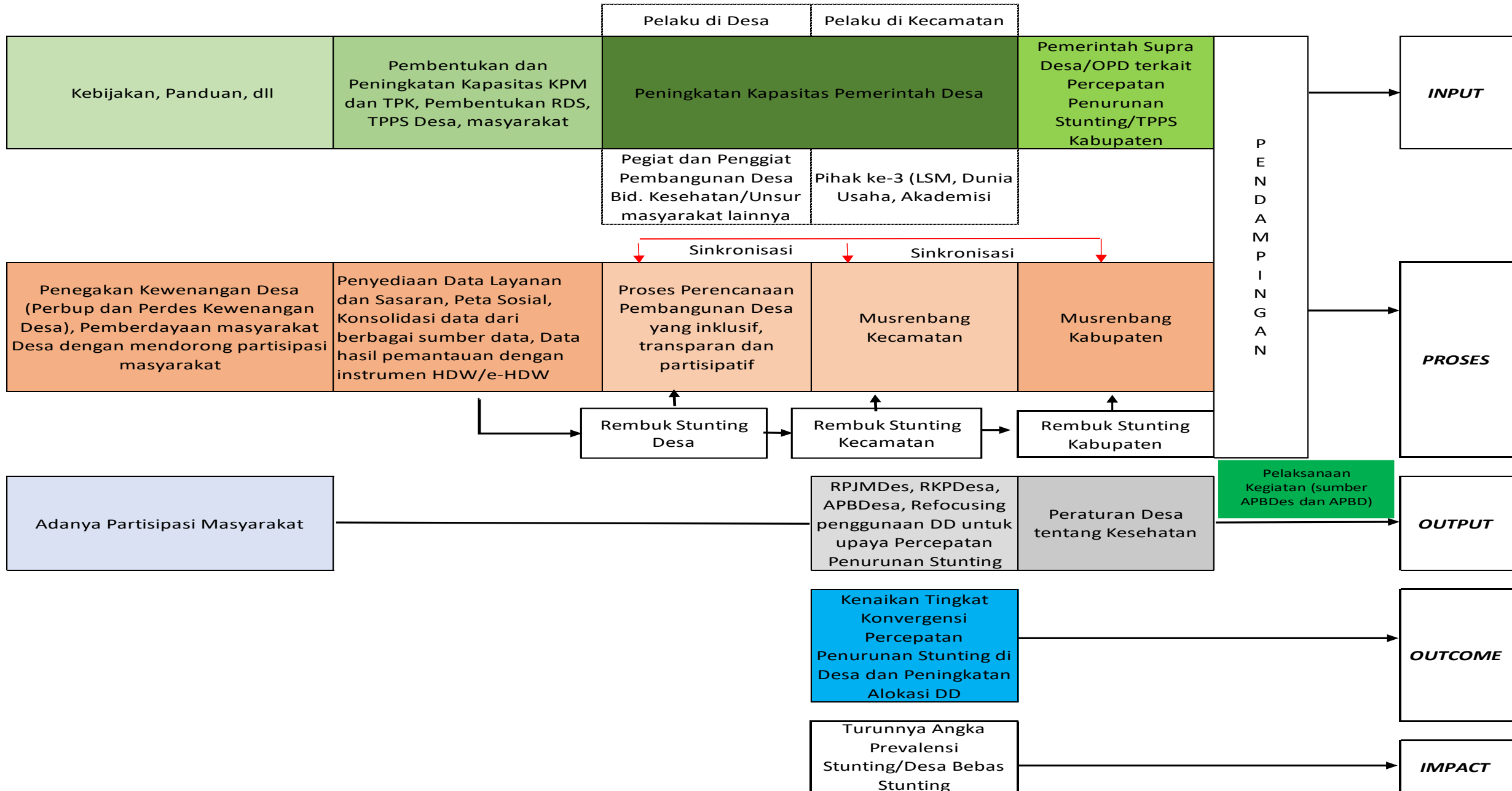
4



Mendorong penggunaan Dana Desa untuk mendukung program stunting



Kerangka Konsep Fasilitas Konvergensi Penurunan Stunting di Desa





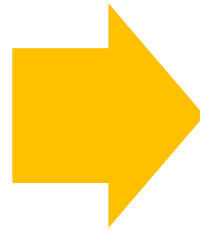
KEMENDES
PDTT

Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Desa

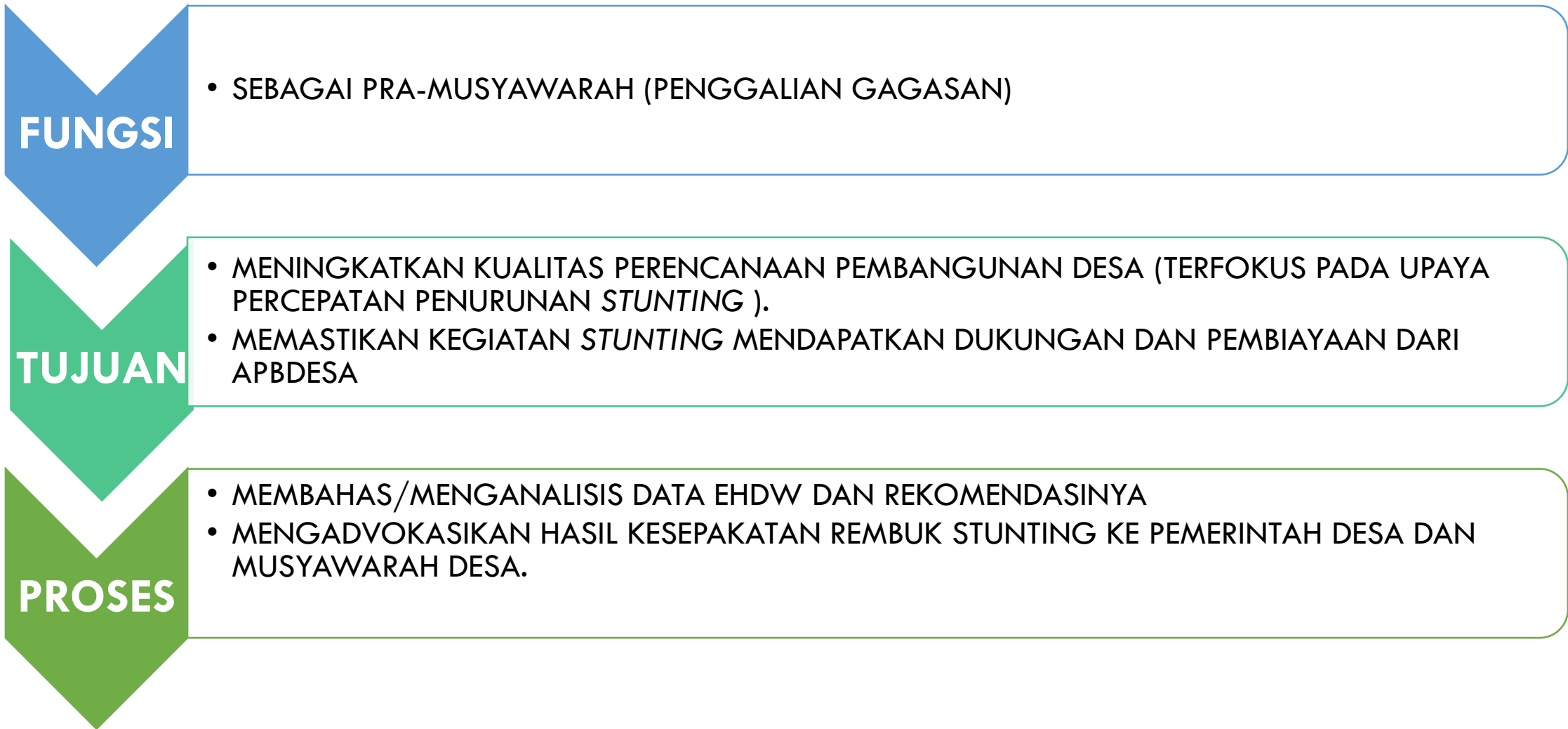
(sebagai upaya mengintegrasikan program dan kegiatan percepatan penurunan stunting dalam dokumen perencanaan dan penganggaran (RPJM dan RKP))



Penguatan Partisipasi Masyarakat melalui Pengembangan Community Centre (Rumah Desa Sehat)



Penguatan Rembuk *Stunting*





KEMENDES
PDDT



PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA dan Perencanaan Program Stunting

- DILAKSANAKAN OLEH BPD BERSAMA PEMERIN TAH DESA DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA, PADA **BULAN JUNI**
- HASIL → KESEPAKATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

MUSYAWARAH DESA

MUSRENBANGDES

- PRIORITAS
 - PROGRAM
 - KEGIATAN
 - KEBUTUHAN
 - USULAN
- DILAKSANAKAN OLEH PEMDES SECARA PARTISIPATIF**
PEMBANGUNAN DESA YG DIDANAI:
-APBDESA
-SWADAYA MASY
-APBD KAB/KOTA

PENYELARASAN

PENGKAJIAN
KEADAAN DESA

REMBUK
STUNTING
DESA

PENGGALIAN
GAGASAN DI RDS

OUT
PUT

RKPDESA → Akhir
September (PERDES)

JULI

RANCANGAN:
1.RPJMDESA 6 THN
2.RKPDESA 1 THN



KONTRIBUSI PEMERINTAH SUPRA DESA PADA PEMBANGUNAN DESA

- UU Desa masih memungkinkan adanya program sektoral yang masuk ke Desa.
- Pelaksanaan:

1

Usulan dari Desa ke supra Desa
(Kab, Prov, Pusat)



melalui mekanisme musrenbang

2

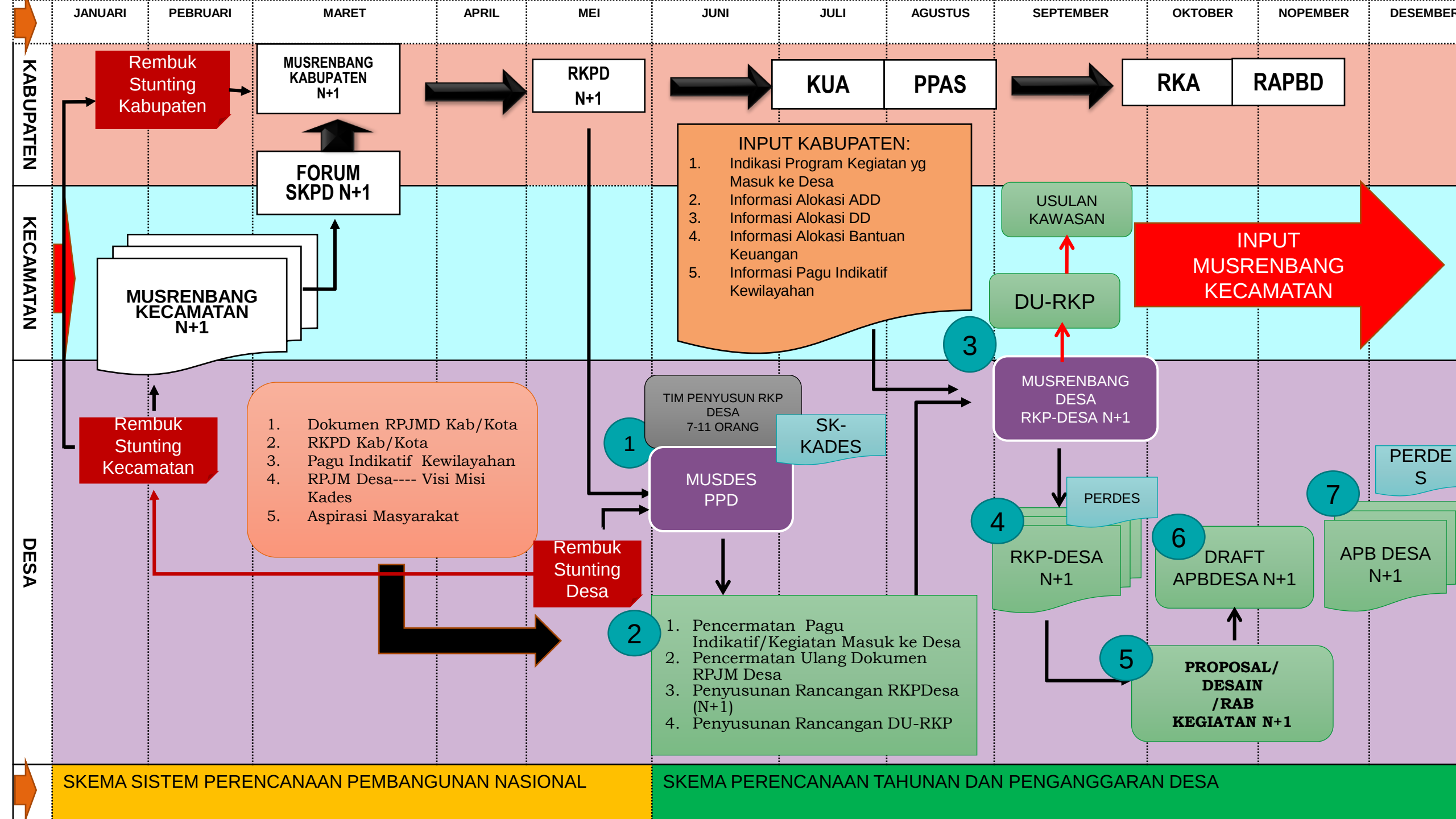
Usulan dari Pusat/Prov/Kab



Pembahasan dengan
Pemerintah di bawahnya



Hasil diinformasikan oleh
Kabupaten ke Desa pada saat
Musyawarah Desa





TERIMA KASIH

Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
Jl. TMP Kalibata No. 17, Jakarta